



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 25 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana *Marital Rape* terhadap Perempuan dalam Perkawinan Dibawah Tangan

Dahato Fontana Sinaga¹, Maria Novita Apriyani²

¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia.

Email: dahatosinaga220499@gmail.com

² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia.

Email: maria.ih@upnjatim.ac.id

Corresponding Author: dahatosinaga220499@gmail.com

Abstract: *Rape does not only occur in the realm outside of marriage, it is even now recognized as rape within marriage (marital rape) which is vulnerable to occurring in underhanded marriages. The aim of this research is to explore forms of legal protection for women as victims of criminal acts marital rape in underhanded marriages according to the Criminal Code and Law Number 1 of 2023 as well as according to Law Number 23 of 2004 and Law Number 12 of 2022. This research method uses a normative juridical research type with a statutory and legal conceptual approach. The research results found that there is a form of legal protection for women as victims of criminal acts marital rape in underhanded marriage according to the old Criminal Code it had not been realized at all, whereas in Law Number 1 of 2023 it had been realized in a preventive as well as repressive form. Meanwhile, according to Law Number 23 of 2004 and Law Number 12 of 2022, legal protection has also been provided, but it is not specifically related to criminal acts. marital rape This occurs in a marital relationship under the hand. Thus, the form of legal protection cannot be realized specifically for victims.*

Keyword: *Legal Protection, Victims, Marital rape, Women, Underhand Marriage.*

Abstrak: Pemerkosaan tidak hanya terjadi dalam ranah luar perkawinan, bahkan saat ini dikenali dengan adanya pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yang mana rentan terjadi dalam perkawinan dibawah tangan. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan dibawah tangan menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual hukum. Hasil penelitian didapati bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan dibawah tangan menurut KUHP lama ialah belum diwujudkan sama sekali, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah diwujudkan dalam bentuk preventif (pencegahan) sekaligus represif (penanggulangan). Sedangkan menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga telah diwujudkan perlindungan hukumnya, namun tidak spesifik terkait apabila tindak pidana *marital rape* tersebut terjadi dalam hubungan perkawinan dibawah tangan. Bentuk perlindungan hukumnya dengan demikian belum dapat diwujudkan secara spesifik terhadap korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, *Marital rape*, Perempuan, Perkawinan Bawah Tangan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban.¹ Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ialah adanya upaya perlindungan untuk kepentingan individu dengan memberikan hak asasi manusia terhadapnya dalam rangka melakukan tindakan untuk kepentingannya. Perlindungan hukum pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang berada pada posisi lemah.² Perlindungan hukum menurut Harjono ialah adanya perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.³ Perlindungan hukum dalam ranah pidana ialah dengan ini harus diwujudkan sebagaimana mestinya.

Bentuk perlindungan hukum sendiri sejatinya terbagi menjadi 2, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif pada dasarnya merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum represif sendiri merupakan perlindungan setelah terjadinya pelanggaran, yang mana merupakan perlindungan akhir berupa penanggulangan terhadap pihak yang tercederai haknya sekaligus penjatuhan sanksi terhadap pelaku.

Dalam hal perwujudan perlindungan terhadap korban, tentu pada dasarnya harus memenuhi unsur kepastian hukum. Perlindungan terhadap korban tersebut harus diwujudkan dengan pasti. Hal tersebut mengingat urgensinya untuk menanggulangi tercederainya hak yang melekat pada korban sekaligus sebagai bentuk penegakan hukum.

Tindak pidana *marital rape* atau pemerkosaan dalam rumah tangga merupakan fenomena baru yang saat ini mudah dijumpai. Tindak pidana *marital rape* merupakan setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual oleh laki-laki sebagai suami atau perempuan sebagai istri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan.⁴ Kebutuhan seksual antara suami dan istri sejatinya merupakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, namun dengan catatan tidak ada paksaan dan saling menghormati antara suami dan istri.

Korban tindak pidana *marital rape* rentan terjadi pada pihak istri, yang mana akibatnya berdampak pada aspek fisik sekaligus psikis. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena sejatinya dalam rumah tangga laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam hubungan seksual. Aktivitas seksual yang

¹ Maria Novita A., "Implementasi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm. 3.

² Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 121.

³ Malahayati dan Amrizal, J. Prang, *MOU 2006 dan Protokol 2011: Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia?* Aceh: Biena Edukasi, 2015, hlm. 30.

⁴ Barda Nawawi A., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 263.

dilakukan suami terhadap istri dengan tidak memperhatikan hak-hak istri maupun keadaan istri yang tidak memungkinkan untuk bisa melayani suami sebagaimana mestinya juga dapat disebut sebagai pemaksaan.⁵

Tindak pidana *marital rape* yang terjadi dalam hubungan perkawinan, sejatinya rentan terjadi dalam perkawinan dibawah tangan. Perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Secara materiil, perkawinan di bawah tangan adalah sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan calon mempelai.

Salah satu kasus tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan dibawah tangan terjadi pada seorang perempuan asal Denpasar, Bali yang ditemukan meninggal karena mengalami patah tulang rusuk, dadanya memar, dan infeksi pada kemaluan setelah dipaksa berhubungan seksual oleh suaminya. Korban sempat menolak karena merasa tidak enak badan, napasnya sesak dan sakit jantungnya sedang kambuh, tapi suaminya tidak memperdulikan istrinya tersebut.⁶ Adanya kasus tersebut tentu perlu digali terkait perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai istri yang merupakan korban tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan dibawah tangan.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini ialah untuk menggali perlindungan terhadap korban tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan dibawah tangan dengan menganalisa pemenuhan aspek kepastian hukum. Bentuk perlindungan yang digali ialah mencakup perlindungan hukum preventif sekaligus perlindungan hukum represif.

METODE

Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif, di mana menjelaskan ketentuan hukum yang berkaitan secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini meliputi pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sekaligus norma yang berkaitan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan melihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya. Konsep-konsep hukum tersebut dapat berupa sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.⁸

Sumber data penelitian hukum normatif ialah berasal dari data sekunder, yang didalamnya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer secara mendasar sifatnya mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan Hakim.⁹ Bahan hukum primer pada penelitian ini hanyalah peraturan perundang-undangan hukum.

⁵ Nurlaila Isima, Kebijakan Hukum Pidana *Marital rape* dalam Konsep Pembaharuan Hukum di Indonesia, *Al-Mujathid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 126.

⁶ CNN Indonesia, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210617134110-12-655661/konsep-marital-rape-masih-dianggap-antara-ada-dan-tiada>, Diakses pada 27 Desember 2023, Pukul 17.00 WIB.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 222.

⁸ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 295.

⁹ Ampuan Situmeang, dkk., *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Malang: Intelegensia Media, 2020, hlm. 195.

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer yang meliputi buku-buku hukum dan karya tulis hukum lainnya.¹⁰ Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan kripsi. Bahan hukum tersier digunakan pula dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier ialah sebagai petunjuk daripada bahan hukum primer dan sekunder.¹¹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah meliputi situs internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode mengumpulkan data melalui bahan hukum tertulis dengan teknik *content analysis*. Teknik tersebut berguna untuk memperoleh landasan hukum sekaligus teori yang mendasari. Data pada penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif ialah mencakup isi sekaligus struktur hukum positif untuk menentukan makna aturan hukum sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan.¹² Analisa data pada penelitian ini juga melakukan penafsiran hukum secara sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana *Marital rape* Perempuan Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *marital rape* perempuan dalam perkawinan di bawah tangan merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana perkosaan, namun belum secara eksplisit mengakui tindak pidana *marital rape*. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.¹⁴ Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam perlindungan hukum yang ada serta mendorong perubahan yang lebih inklusif dan adil.¹⁵

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *marital rape* perempuan dalam perkawinan di bawah tangan dapat dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya adalah dengan melakukan advokasi hukum untuk mengubah undang-undang guna mengakui tindak pidana *marital rape* sebagai kejahatan yang harus ditindaklanjuti secara hukum. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak dan pelaku mendapat sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.¹⁶ Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat juga merupakan kunci dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *marital rape*. Edukasi mengenai hak-hak korban dan pentingnya memberikan dukungan kepada mereka dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan responsifitas terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk *marital rape*. Dengan demikian, korban akan merasa lebih aman dan didukung dalam menghadapi situasi yang sulit.¹⁷

¹⁰ *Loc. Cit.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 196.

¹² Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 177.

¹³ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hukum Indonesia*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022, hlm. 104.

¹⁴ Deosthali, P. B., Rege, S., & Arora, S. (2022). Women's experiences of *marital rape* and sexual violence within marriage in India: evidence from service records. *Sexual and reproductive health matters*, 29(2), 2048455, hlm 2

¹⁵ Adam Ilyas dan Maria Novita A., "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi *Online* sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia", *Mulawarman Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 83.

¹⁶ Maria Novita A., *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹⁷ Tomi, R. S., Zanariyah, S., & Mirwansyah, M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *MARITAL RAPE*. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 5(1), 62-77, hlm 9

Pemberdayaan korban juga merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana marital rape. Memberikan akses korban untuk mendapatkan bantuan hukum, kesehatan, dan dukungan psikologis dapat membantu mereka pulih dari trauma yang dialami akibat kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, upaya pemberdayaan juga dapat membantu korban untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk mendapatkan keadilan.

Peningkatan penegakan hukum juga tidak boleh diabaikan dalam konteks perlindungan hukum bagi korban tindak pidana marital rape. Pentingnya menjamin bahwa hukum benar-benar ditegakkan dan pelaku kekerasan, termasuk marital rape, ditindaklanjuti secara adil dan tegas. Dengan demikian, akan tercipta efek jera bagi pelaku dan memberikan kepastian hukum bagi korban.¹⁸

Selain itu, peran lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan lembaga peradilan, sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana marital rape. Mereka harus dilatih untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan sensitif, profesional, dan mengutamakan kepentingan korban. Dengan demikian, korban akan merasa didengar dan dipercaya ketika melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami.¹⁹

Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan kasus tindak pidana marital rape. Korban harus diberikan akses mudah dan aman untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami, serta mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, korban akan merasa lebih berani untuk melawan ketidakadilan yang mereka alami dan mendapatkan keadilan yang pantas. Kemudian untuk menjadi perhatian dalam memperhatikan aspek kesehatan korban tindak pidana marital rape dalam upaya perlindungan hukum.²⁰ Korban harus mendapatkan akses yang memadai untuk layanan kesehatan fisik dan mental guna mendukung proses pemulihan mereka. Dengan demikian, korban akan memiliki kesempatan untuk pulih secara menyeluruh dan dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik.

Meskipun Pasal 285 KUHP memberikan ancaman hukuman yang berat bagi pelaku pemerkosaan, penerapan pasal ini dalam konteks marital rape sering kali tidak efektif. Karena pasal ini tidak ditujukan secara khusus untuk marital rape. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan adalah hak suami yang tidak dapat ditolak oleh istri. Untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban marital rape, diperlukan reformasi hukum yang inklusif dan komprehensif.

Teori kepastian hukum yang dinyatakan oleh Sudikno menunjukkan bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan korban dan harus mencakup semua bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam perkawinan dibawah tangan. Hal ini termasuk pengakuan hukum terhadap perkawinan di bawah tangan serta perubahan pasal-pasal dalam KUHP yang secara spesifik mengatur tentang marital rape. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai alat perlindungan yang efektif dan memberikan rasa keadilan bagi korban.

KUHP tahun 2023 yang diperbarui ini memperkuat ketentuan mengenai perlindungan hukum korban kekerasan seksual dengan menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dengan adanya pembaharuan KUHP diharapkan memberi efek jera kepada pelaku serta menunjukkan komitmen negara dalam melindungi korban dan

¹⁸ Fathurrohman, F., Afifah, H., & Sari, M. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 34-48, hlm 7

¹⁹ Lestari, P. A., & Afifah, W. (2023). PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI TINDAK PIDANA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 154-165, hlm 10

²⁰ Pitrotussaadah, P., & Fadhilah, E. (2023). State, Islam, and Gender: Dynamics of Marital rape Law in Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 10 (1), 19-33, hlm 11

menegakkan keadilan. KUHP 2023 juga mengatur mengenai pembuktian dalam kasus kekerasan seksual, termasuk marital rape. Pembuktian yang lebih memperhatikan kepentingan dan keamanan korban ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban dalam menghadapi proses hukum. Proses pembuktian yang sensitif terhadap kondisi korban memastikan bahwa korban tidak mengalami reviktimisasi atau tekanan tambahan selama proses hukum, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang lebih manusiawi dan adil.

Meski begitu KUHP 2023 telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi korban marital rape, ada keterbatasan yang perlu diatasi, khususnya dalam konteks perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan, yang tidak tercatat secara resmi, menempatkan korban dalam posisi yang lebih rentan karena status perkawinan mereka tidak diakui secara hukum. Hal ini menghambat korban dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena undang-undang saat ini belum secara spesifik mengatur perlindungan bagi korban marital rape dalam perkawinan di bawah tangan.

Pasal 479 KUHP 2023 telah mengatur sanksi berupa penjara paling lama 12 tahun apabila terbukti secara sah dan meyakinkan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa seseorang suami/istri sah untuk bersetubuh. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut dilakukan dibawah tangan maka tidak dapat diberlakukan upaya perlindungan hukum ini.

Menurut penulis dalam KUHP yang berlaku sebelum revisi, perlindungan terhadap korban marital rape masih terbatas dan sering kali tidak memadai. KUHP cenderung tidak secara eksplisit mengatur mengenai perkosaan dalam perkawinan, termasuk dalam perkawinan di bawah tangan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum dan sering kali korban kesulitan mendapatkan keadilan. Aparat penegak hukum mungkin tidak selalu memahami atau menerima bahwa perkosaan bisa terjadi dalam ikatan perkawinan, terlebih lagi dalam konteks perkawinan yang tidak tercatat secara resmi.

Bentuk perlindungan hukum preventif dalam KUHP ialah tidak terdapat aturan hukum mengenai *marital rape*. Apabila marital rape dilakukan pada perkawinan bawah tangan, maka terdapat dasar hukum yang dapat melindunginya yaitu pada Pasal 285 KUHP (pemeriksaan diluar perkawinan, karena perkawinan dibawah tangan ialah tidak sah). Sedangkan bentuk perlindungan hukum preventif dalam UU No 1/2023 (KUHP 2023) ialah terdapat pada Pasal 479 Ayat (1): “Setiap orang termasuk suami yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya (termasuk istrinya) dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Bentuk perlindungan hukum represif dalam KUHP ialah belum terdapat sanksi terkait *marital rape* dalam KUHP. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif dalam UU No 1/2023 (KUHP 2023) ialah diatur mengenai sanksi yaitu penjara paling lama 12 tahun. Perlindungan represif lain meliputi terbukanya akses pelaporan dan perlindungan kepada korban dan rehabilitasi pasca terjadinya *marital rape*.

Dalam KUHP lama, tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur tentang *marital rape*. Namun, perlindungan preventif terhadap kekerasan seksual termasuk *marital rape* dapat dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi sebelum perkawinan. Tujuan dari adanya penyuluhan yaitu memberikan edukasi kepada pasangan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan, serta pentingnya hubungan yang saling menghormati. Akan tetapi dalam konteks *marital rape* yang dilakukan dibawah tangan perlindungan hukum dapat didasari pada Pasal 285 KUHP dengan sanksi maksimal 12 tahun penjara. Kemudian penulis telah membandingkan dengan KUHP 2023. Bahwa pada KUHP 2023 perlindungan hukum untuk *marital rape* telah jelas diatur pada Pasal 479. Pada pasal tersebut juga telah diatur perlindungan secara represif, yaitu maksimal 12 tahun penjara. Akan tetapi kelemahannya KUHP 2023 masih tidak mengatur mengenai tindak pidana *marital rape* yang dilakukan oleh pasangan dengan status perkawinan dibawah tangan. Maka dari itu masih terdapat

kekosongan dalam perlindungan hukum tindak pidana *marital rape* yang terjadi pada perkawinan dibawah tangan.

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana *Marital rape* Perempuan dalam Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada uraian sebelumnya KUHP belum sama sekali mengatur mengenai *marital rape*. Akan tetapi *marital rape* diatur dalam UU TPKS dan UU PKDRT lengkap dengan perlindungan hukum bagi korbannya.

Muchsin menjelaskan bawah perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Di mana perlindungan hukum dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Preventif

Perlindungan preventif pada dasarnya merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan adanya batasan-batasan untuk melakukan suatu kewajiban.

UU TPKS dan UU PKDRT merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam perlindungan korban tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap tindak pidana kekerasan seksual, termasuk *marital rape*, dan mengatur berbagai bentuk perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban.

UU TPKS dan UU PKDRT memberikan definisi yang lebih tegas mengenai tindak pidana kekerasan seksual, termasuk *marital rape*, yang mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban tindak pidana *marital rape* dengan mengakui bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti secara serius.

UU TPKS dan UU PKDRT memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban tindak pidana *marital rape* dengan mengakui bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan pelanggaran hukum yang serius. Pengakuan ini memperkuat posisi korban dalam sistem hukum, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka diakui dan dihormati. Dengan adanya undang-undang ini, korban *marital rape* memiliki landasan hukum yang jelas untuk melaporkan apa yang mereka alami, dan pihak berwenang memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius.²¹ UU TPKS dan UU PKDRT juga mencakup mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk dalam kasus *marital rape*. Bentuk perlindungan hukum preventif ini dirancang untuk mempermudah korban dalam melaporkan tindak pidana yang mereka alami dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Proses pelaporan yang jelas dan prosedur penanganan yang efektif membantu korban merasa lebih aman dan didukung,

Namun, meskipun UU TPKS dan PDKRT telah mengatur mengenai tindak pidana *marital rape* namun belum mencangkum *marital rape* yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya. Bahkan pada UU PDKRT telah memberikan perlindungan dalam 2 pasal sekaligus yaitu Pasal 5 dan Pasal 8. Akan tetapi dalam kedua

²¹ Milda Marlia, *Marital rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007, hlm. 12.

pasal tersebut tidak ada yang mengatur mengenai marital rape pada perkawinan dibawah tangan.

Maka dari itu, perlindungan hukum bagi korban marital rape dalam perkawinan di bawah tangan belum sepenuhnya terpenuhi. Perlindungan yang komprehensif memerlukan pengakuan terhadap semua bentuk perkawinan dan situasi korban. Reformasi hukum selanjutnya harus mempertimbangkan perlindungan bagi pasangan yang masih melakukan perkawinan di bawah tangan untuk memastikan bahwa semua korban marital rape mendapatkan hak dan keadilan yang sama. Ini bisa melibatkan perubahan dalam UU TPKS dan UU PKDRT untuk secara eksplisit mencakup dan melindungi korban marital rape dalam perkawinan yang tidak tercatat, sehingga memastikan perlindungan yang inklusif dan menyeluruh bagi semua korban kekerasan seksual.

2. Represif

Perlindungan hukum secara represif pada dasarnya merupakan perlindungan akhir terhadap pihak yang dirugikan, yang mana menjatuhkan sanksi. Diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan adanya Batasan-batasan untuk melakukan Perlindungan hukum diberikan dengan cara pemberian hukuman berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran. Hal ini dilakukan ketika sengketa atau pelanggaran telah dilakukan.

Bentuk perlindungan hukum preventif dalam UU PKDRT ialah tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 5: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.”

Pasal 8: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan bentuk perlindungan hukum preventif dalam UU TPKS ialah tertuang dalam Pasal 6 huruf b, yaitu “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Bentuk perlindungan hukum represif dalam UU PKDRT ialah tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 46: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 48: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun

atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif dalam UU TPKS ialah diatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara fisik menurut pasal 6 undang-undang ini adalah penjara paling lama 4 atau 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 atau Rp. 300.000.000,00.

UU TPKS dan UU PKDRT merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam perlindungan korban tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan yang lebih jelas terhadap tindak pidana kekerasan seksual, termasuk *marital rape*, dan mengatur berbagai bentuk perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban.

UU TPKS dan UU PKDRT memberikan definisi yang lebih tegas mengenai tindak pidana kekerasan seksual, termasuk *marital rape*, yang mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban tindak pidana *marital rape* dengan mengakui bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti secara serius.

UU TPKS dan UU PKDRT memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban tindak pidana *marital rape* dengan mengakui bahwa setiap bentuk kekerasan seksual merupakan pelanggaran hukum yang serius. Pengakuan ini memperkuat posisi korban dalam sistem hukum, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka diakui dan dihormati. Dengan adanya undang-undang ini, korban *marital rape* memiliki landasan hukum yang jelas untuk melaporkan apa yang mereka alami, dan pihak berwenang memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius.²² UU TPKS dan UU PKDRT juga mencakup mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk dalam kasus *marital rape*. Bentuk perlindungan hukum preventif ini dirancang untuk mempermudah korban dalam melaporkan tindak pidana yang mereka alami dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Proses pelaporan yang jelas dan prosedur penanganan yang efektif membantu korban merasa lebih aman dan didukung.

Namun, meskipun UU TPKS dan PDKRT telah mengatur mengenai tindak pidana *marital rape* namun belum mencangkum *marital rape* yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya. Bahkan pada UU PDKRT telah memberikan perlindungan dalam 2 pasal sekaligus yaitu Pasal 5 dan Pasal 8. Akan tetapi dalam kedua pasal tersebut tidak ada yang mengatur mengenai *marital rape* pada perkawinan dibawah tangan.

Dalam implementasi UU TPKS dan UU PKDRT, pemerintah juga harus memastikan bahwa lembaga penegak hukum dan sistem peradilan memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani kasus tindak pidana *marital rape*. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum serta peningkatan akses korban terhadap layanan pendukung juga menjadi kunci dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif.²³ Pemerintah juga dapat memperkuat kerjasama lintas sektor dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *marital rape*. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya kerjasama ini, upaya perlindungan hukum bagi korban dapat dilakukan secara holistik dan terintegrasi.

²² Milda Marlia, *Marital rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007, hlm. 12

²³ Riyadi, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Marital rape*. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 5(2), 113-128, hlm 6

Dalam konteks perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *marital rape*, terutama untuk mewujudkan perlindungan hukum pada UU TPKS pemerintah juga harus memperhatikan aspek hak asasi manusia korban. Korban harus dilindungi sesuai dengan standar hak asasi manusia yang berlaku, termasuk hak atas keadilan, kebebasan, dan perlindungan dari diskriminasi.²⁴ Pemerintah juga dapat memperkuat kerjasama dengan lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana marital rape.

Dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, pemerintah dapat memperoleh dukungan teknis, sumber daya, dan pengalaman dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.²⁵ Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana marital rape, pemerintah juga harus memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban. Dengan memberikan akses korban untuk mendapatkan layanan rehabilitasi fisik dan mental, serta dukungan sosial untuk memulihkan diri dari trauma kekerasan, pemerintah membantu korban untuk pulih secara menyeluruh dan kembali berkontribusi dalam masyarakat.

Perlindungan hukum bagi korban marital rape juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam kasus perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak diakui secara resmi oleh negara. Banyak korban perkawinan di bawah tangan mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum karena status perkawinan mereka tidak tercatat secara sah. Ini menambah lapisan kerentanan bagi korban yang sudah berada dalam situasi sulit, dan menghambat mereka untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami.

Dalam jangka panjang, reformasi hukum yang berkelanjutan dan peningkatan kesadaran publik adalah kunci untuk memastikan bahwa korban marital rape mendapatkan perlindungan yang layak. Pemerintah, bersama dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas, harus bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan korban. Ini termasuk peninjauan berkala terhadap undang-undang yang ada untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak-hak korban.

Maka dari itu, perlindungan hukum bagi korban *marital rape* dalam perkawinan di bawah tangan belum sepenuhnya terpenuhi. Perlindungan yang komprehensif memerlukan pengakuan terhadap semua bentuk perkawinan dan situasi korban. Reformasi hukum selanjutnya harus mempertimbangkan perlindungan bagi pasangan yang masih melakukan perkawinan di bawah tangan untuk memastikan bahwa semua korban *marital rape* mendapatkan hak dan keadilan yang sama. Ini bisa melibatkan perubahan dalam UU TPKS dan UU PKDRT untuk secara eksplisit mencakup dan melindungi korban *marital rape* dalam perkawinan yang tidak tercatat, sehingga memastikan perlindungan yang inklusif dan menyeluruh bagi semua korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *marital rape* perempuan dalam perkawinan dibawah tangan sejatinya harus mencakup perlindungan berbentuk preventif (pencegahan) maupun represif (penanggulangan). Mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *marital rape* perempuan dalam perkawinan dibawah tangan belum diwujudkan karena ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai pemerkosaan diluar perkawinan, bukan pemerkosaan dalam lingkup rumah tangga. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

²⁴ Fauzy, A. T. F., & Maharani, S. D. (2021). Sexual Politics and *Marital rape* in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(3), 386-399, hlm 11

²⁵ Rohmah, D. S. N., & Anwar, K. (2023). Problematika Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital rape*) Perspektif Undang-Undang Berbasis Maqasid Al-Shariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 18828-18840, hlm 13

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), perlindungan hukum terhadap korban *marital rape* sudah diberikan payung hukum, namun ketika perkawinan yang mendasari adalah perkawinan dibawah tangan, maka perlindungan hukum tersebut tidak dapat diberikan karena perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sah diakui negara mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perwujudan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan dibawah tangan perlu dilakukan upaya ekstra kepada beberapa pihak, terlebih dalam hal perlindungan preventif. Perlu adanya sosialisasi agar meminimalisir praktik perkawinan dibawah tangan. Hal tersebut agar perwujudan perlindungan hukum bagi korban ketika terjadi *marital rape* ialah dapat diwujudkan sebagaimana mestinya.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A., Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- A., Maria Novita. (2021). Implementasi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*, 17 (1).
- CNN Indonesia. (2021). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210617134110-12-655661/konsep-marital-rape-masih-dianggap-antara-ada-dan-tiada>. Diakses pada 27 Desember 2023, Pukul 17.00 WIB.
- Deosthali, P. B., Rege, S., & Arora, S. (2022). Women's experiences of *marital rape* and sexual violence within marriage in India: evidence from service records. *Sexual and reproductive health matters*, 29(2).
- Effendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fathurrohman, F., Afifah, H., & Sari, M. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Dan Tindak Pidana Pemerkosaan. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2).
- Fauzy, A. T. F., & Maharani, S. D. (2021). Sexual Politics and *Marital rape* in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(3).
- Ilyas, Adam & A., Maria Novita. (2021). Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia. *Mulawarman Law Review*, 6 (2).
- Isima, Nurlaila. (2021). Kebijakan Hukum Pidana *Marital rape* dalam Konsep Pembaharuan Hukum di Indonesia. *Al-Mujathid: Journal of Islamic Family Law*, 1 (2).
- Lestari, P. A., & Afifah, W. (2023). PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI TINDAK PIDANA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1).
- Malahayati & Prang, Amrizal, J. (2015). *MOU 2006 dan Protokol 2011: Jaminan Perlindungan PLRT Indonesia di Malaysia*. Aceh: Biena Edukasi.
- Marlia, Milda. (2007). *Marital rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Pitrotussaadah, P., & Fadhilah, E. (2023). State, Islam, and Gender: Dynamics of *Marital rape* Law in Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 10 (1).
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rato, Dominikus. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana.
- Riyadi, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Marital rape*. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 5(2).

- Rohmah, D. S. N., & Anwar, K. (2023). Problematika Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (*Marital rape*) Perspektif Undang-Undang Berbasis Maqasid Al-Shariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2).
- Situmeang, Ampuan. dkk. (2020). *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Malang: Intelegensia Media.
- Tomi, R. S., Zanariyah, S., & Mirwansyah, M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *MARITAL RAPE*. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 5(1).
- Zein, Yahya Ahmad. (2022). *Problematika Hukum Indonesia*. Aceh: Syiah Kuala University Press.